

**TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER
DI KECAMATAN PADANG BARAT**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar*

Ahli Madya



Oleh:

MASYITHAH NURIZATI

19233056/2019

PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2023


PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT**

Nama : Masyithah Nurizati
Nim : 19233056
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Disetujui Oleh :

**Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak**




Chichi Andriani, SE.,MM
NIP. 19840107 200912 2 003

Padang, Agustus 2023

Disetujui Oleh :

Pembimbing Tugas Akhir



Thamrin S.Pd MM
NIP. 19770101 200812 1 001




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT

Nama : Masyithah Nurizati
Nim : 19233056
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2023

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Thamrin, S.Pd, MM	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Rizki Sri Lasmini, S.E., MM.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Masyithah Nurizati

Thn. Masuk/NIM : 2019/19233056

Tempat/Tgl. Lahir : Padang/12 April 2001

Program Studi : DIII Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Gang merapi gunung pangilun

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penggunaan Alat Monitoring Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak
Pada Usaha Kuliner Di Kecamatan Padang Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhit ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2023

Yang menandatangani



Masyithah Nurizati

NIM. 19233079

ABSTRAK

Masyithah Nurizati : Tinjauan Penggunaan Alat *Monitoring* Pajak Dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Usaha Kuliner Di Kecamatan Padang Barat.

Pembimbing : Thamrin, S.Pd, MM

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau penggunaan alat *monitoring* pada restoran yang ada di kota padang dan kepatuhan wajib pajak restoran sebagai wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik objek yang diteliti dengan tepat. Data dikumpulkan melalui wawancara, dokumentasi dan juga perolehan dari sumber-sumber yang telah ada pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan beberapa restoran di kota padang.

Berdasarkan hasil penelitian penggunaan alat *monitoring* sangat dibutuhkan dalam membantu kinerja pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pendapatan pada pajak restoran. Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki tujuan dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran dengan memasang alat *monitoring* pada restoran yang ada di kota padang dan memberikan pengawasan kepada setiap restoran agar terhindar dari kecurangan wajib pajak tersebut. Sehingga Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dapat menjalankan tugasnya dengan baik dalam meningkatkan penerimaan pendapatan pajak restoran.

Kata Kunci : *penggunaan, Pajak Restoran*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat Menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT *MONITORING* PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KULINER DI KECAMATANPADANG BARAT”**

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada program studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Tercinta yakni, Ibunda Rahmadani dan ayahanda Irwandi Walis yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberikan semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Abang dan kakak tersayang yang selalu memberikan semangat, mendoakan, membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.

5. Bapak Dr. Idris, M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Chichi Andriani, SE.,M.M. Selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
7. Bapak Thamrin S.Pd, MM. Selaku dosen pembimbing tugas akhir.
8. Bapak Halkadri Fitra, S.E.,M.M.Ak. Selaku dosen pembimbing akademik.
9. Teman-teman seperjuangan yang membantu penelitian tugas akhir ini, memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan dukungan setiap saat,dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, 2023

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Pajak.....	8
1. Defenisi Pajak.....	8
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Teori Pemungutan Pajak.....	10
4. Syarat Pemungutan Pajak	11
5. Berdasarkan Wewenang Pemungutannya	12
B. Pajak Daerah	13
1. Defenisi Pajak Daerah	13
2. Jenis-Jenis Pajak Daerah.....	13
C. Pajak Restoran.....	14
1. Definisi Pajak Restoran	14
2. Wajib Pajak	15
3. Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak	15
4. Kepatuhan wajib pajak	16
5. Indikator Kepatuhan wajib pajak.....	16
6. Jenis Sistem Informasi perpajakan	16
D. Monitoring	17
1. Pengertian Monitoring	17
2. Jenis-Jenis Pengawasan.....	18

3. Alur Sistem Monitoring Pajak Secara Online	19
E. Tapping Box	20
1. Definisi Tapping Box	20
2. Fungsi Tapping Box	20
3. Manfaat Tapping Box	20
4. Metode Pengambilan Data Transaksi	21
5. Jenis Tapping Box	23
6. Indikator penggunaan tapping box	23
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	24
C. Rancangan Penelitian	24
D. Sumber Data	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV PEMBAHASAN	31
A. Deskripsi Objek Penelitian	31
1. Gambaran Umum Responden	31
2. Analisis Deskripsi Data	31
B. Pembahasan.....	37
BAB V PENUTUP.....	42
A. Kesimpulan	42
B. Saran	43
DAFTAR PUSTAKA	44
LAMPIRAN	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Sistem <i>Monitoring</i>	19
Gambar 2. <i>Printer Data Capture</i>	22
Gambar 3. <i>Server Data Capture</i>	22
Gambar 4. Aplikasi <i>System Online</i> Pajak Daerah Kota Padang.....	38
Gambar 5. TMD	39
Gambar 6. M-pos.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kecamatan Padang Barat yang sudah terpasang Tapping Box Berdasarkan Desa/Kelurahan.	3
Tabel 2. Kategori Persentase Pencapaian Nilai	29
Tabel 3. Penerapan Tapping Box Restoran	32
Tabel 4. Kepatuhan Wajib Pajak.....	35

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kusioner Penelitian
2. Data TCR Tapping box
3. Data TCR Kepatuhan Wajib Pajak
4. Surat Observasi Penelitian
5. Surat Rekomendasi Penelitian
6. Dokumentasi Wawancara

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor penerimaan keuangan di Indonesia salah satu pokok utamanya bersumber dari sektor pajak. Pajak sangat penting bagi kelangsungan pembangunan, untuk itu pemerintah berupaya menggali berbagai potensi pajak sekaligus meningkatkan *tax compliance* (kepatuhan pajak) dari masyarakat sebagai dasar yang kuat untuk memperlancar reformasi perpajakan.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H dalam resmi (2017:1) bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menunjang pendapatan sumber keuangan daerahnya. Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan kemajuan daerah itu sendiri. Salah satu komponen pajak daerah yang mendapat perhatian dari pemerintah kota padang dengan tidak mengabaikan hal-hal lainnya adalah pajak restoran yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.

Kota Padang merupakan kota dengan penerimaan pendapatan Asli Daerah terbanyak di Sumatra Barat, yang Sebagian besar penerimaannya bersumber dari pajak daerah. Keadaan ini mendorong pajak restoran untuk dapat berkontribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena pajak restoran merupakan pajak yang memiliki potensi untuk tumbuh dengan cepat dari tahun ke tahunnya. Pertumbuhan pajak restoran di Kota Padang didukung dengan berkembangnya sektor pariwisata, dimana keadaan ini membuat alam Sumatra Barat menjadi salah satu tujuan wisata yang wajib untuk dikunjungi.

Di tahun 2021 Kota Padang sudah menerapkan Sistem *Tapping Box* pada restoran yang secara bertahap jumlahnya akan ditingkatkan, Pemasangan aplikasi pada tiap restoran yang ada di kota padang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mempermudah proses perhitungan pajak restoran. Sistem Tapping Box tersebut secara bertahap memberikan hasil yang signifikan di tandai dengan meningkatnya realisasi penerimaan pajak restoran di kota padang, di tahun 2021 realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 1.547,8 triliun

(107,15%). Berdasarkan hal tersebut diharapkan dengan adanya Sistem *Tapping Box* akan semakin meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya.

Bapenda Kota Padang selama ini kesulitan untuk memperkirakan besaran pajak yang disetor pemilik restoran. Pasalnya omset yang didapatkan olehn wajib pajak tidak pasti. Dengan *Tapping Box* setiap transaksi di restoran dapat terukur, seperti halnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pajak restoran adalah jenis pajak daerah yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya, pajak ini penting untuk pelaksanaan dalam peningkatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Data yang diperoleh dari kantor BAPENDA kota Padang, ada beberapa restoran di kecamatan padang barat sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Restoran di Kecamatan Padang Barat yang sudah terpasang *Tapping Box* Berdasarkan Desa/Kelurahan.

No	Nama Desa/Kelurahan	Jumlah Restoran
1.	Olo	29
2.	Rimbo Kaluang	14
3.	Padang Pasir	5
4.	Kampung Jao	10
5.	Ujung Gurun	12
6.	Flamboyan Baru	4
7.	Belakang Tangsi	16
8.	Berok Nipah	9
9.	Kampung Pondok	12
Jumlah		111

Berdasarkan tabel 1. dapat diketahui bahwa ada 111 restoran di kecamatan Padang Barat yang sudah menggunakan *tapping box*. Dalam pemasangan *tapping box* ini, tidak ada syarat atau minimal omzet terhadap wajib pajak restoran, selama restoran menjadi wajib pajak di Kota Padang maka akan dipasangkan *tapping box*, tetapi wajib pajak restoran harus sudah *support* dengan

tapping box. Karena ada keterbatasan alat maka Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memasang *tapping box* berdasarkan skala prioritas dimana wajib pajak yang memiliki potensi tinggi tetapi pembayaran kurang. Pelaksanaan penerapan *tapping box* sebagai monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak restoran sudah dikatakan tepat karena sudah ada interaksi antara pelaksana kebijakan dalam hal ini restoran dengan pembuat kebijakan. Interaksi dengan wajib pajak restoran diadakan dengan cara melakukan sosialisasi kunjungan untuk pengecekan alat dan lain-lain.

Sebagian dari wajib pajak restoran ada yang menolak untuk memasang alat *tapping box* dengan alasan tidak mampu membeli mesin kasir dan tidak akan men-*support* perangkat yang ada di wajib pajak restoran, karena pemasangan *tapping box* diharuskan memiliki mesin kasir atau alat *support* dengan perangkat. Wajib pajak juga menolak untuk memasang *tapping box* karena wajib pajak merasa diawasi oleh *system tapping box* tersebut. Dalam hal ini, pengusaha restoran yang tidak membayar pajak sesuai dengan yang dibayarkan oleh konsumen wajib pajak yang tidak jujur dan tidak mematuhi hukum.

Penerima pajak restoran yang efektif tergantung dari keberhasilan pencapaian wajib pajak yang membayar pajak restoran. Penulis tertarik untuk meneliti masalah perpajakan ini yang mana dalam kenyataan belum berjalan dengan baik di wilayah Kota Padang karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal pembayaran pajak restoran dan kurang seriusnya petugas memungut, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Selain itu juga ingin mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atau pemilik restoran tentang peraturan perpajakan khususnya pajak restoran.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas dalam

penyusunan tugas akhir dengan judul **“TINJAUAN PENGGUNAAN ALAT
MONITORING PAJAK DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
PADA USAHA KULINER DI KECAMATAN PADANG BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu

1. Bagaimana pelaksanaan alat *monitoring* pajak melalui alat *Tapping Box* pada usaha kuliner/restoran di kecamatan Padang Barat?
2. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak restoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *Monitoring* pajak melalui alat *Tapping Box* pada usaha kuliner/restoran di kecamatan Padang Barat.
2. Untuk mengetahui apakah restoran tersebut sudah memenuhi kepatuhan wajib pajak tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan antara lain:

1. Bagi Universitas

Penelitian ini menambah bahan untuk referensi mengenai pengembangan teori yang berkaitan dengan pajak.

2. Bagi Instansi

Hasil dari penelitian diharapkan dapat digunakan oleh instansi selaku pihak yang menerapkan penggunaan *tapping box* dalam *monitoring* pajak daerah terkhususnya pajak restoran sebagai masukan, dan tambahan

informasi dalam Menyusun kebijakan-kebijakan baru pada tahun-tahun berikutnya dalam *monitoring* penggunaan *tapping box*.

3. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan pengetahuan, dan informasi baik secara teori maupun praktiknya mengenai *monitoring* pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box* di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

4. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan yang luas mengenai pajak restoran bagi para pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Monitoring pajak restoran melalui penggunaan alat *tapping box* didasari oleh kebijakan pembayaran pajak secara *self assesment system* yang mengakibatkan adanya kebocoran pajak. Maka dari itu adanya himbaun dan usulan dari Supervisi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (KORSUPGAH KPK RI) bekerja sama dengan Bank selaku pihak ketiga atau vendor yang menyediakan *tapping box* untuk menggunakan alat *tapping box* di restoran.

BAPENDA Kota Padang memerintahkan untuk merekap manual penjualan setelah bagus jaringan wajib pajak menginput penjualan, memerintahkan orang lapangan bersama tim IT untuk melakukan kunjungan pengecekan alat yang rutin dilaksanakan tiap minggu.

Sebagian dari wajib pajak restoran ada yang menolak untuk memasang alat *tapping box* dengan alasan tidak mampu membeli mesin kasir dan tidak akan men-*support* perangkat yang ada di wajib pajak restoran, karena pemasangan *tapping box* diharuskan memiliki mesin kasir atau alat *support* dengan perangkat. Wajib pajak juga menolak untuk memasang *tapping box* karena wajib pajak merasa diawasi oleh *system tapping box* tersebut.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian yaitu

1. Bagi BAPENDA Kota Padang sekiranya tahun 2022 hingga kedepannya ada pemerataan penggunaan alat bagi wajib pajak restoran. Kemudian adanya penambahan SDM yang akan ikut membantu mengurus perangkat *tapping box*. Tidak hanya sekedar banyak tetapi juga berkualitas terutama yang memahami teknologi dan punya daya analisis.
2. Bagi wajib pajak kedepannya bisa lebih terbuka dengan inovasi yang dikembangkan pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan daerah untuk kepentingan sosial. Saran lainnya adalah agar wajib pajak bisa selalu membayar pajak tepat waktu

DAFTAR PUSTAKA

- Arista, A.S.A.N., dan Putri, I.N.W.A. 2019. *Examination and Use Tax Effects of Self Assessment Moderating Technology System in Hotel Tax Revenue In Denpasar. Research Journal of Finance and Accounting*. Vol. 10, No. 5, 2019. ISSN 2222 1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online)
- Awaluddin, I., Sari, I.M., dan Arbiyanto. 2020. *Analisis Penerapan Sistem Elektronik Tapping Box Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Daerah (Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Kendari)*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan (JAK)*. Vol.5 No. 2, Tahun 2020. Page 133-145. eISSN: 2088-4656
- Thian, A. 2021. *Hukum Pajak. Edisi satu*. Andi : Yogyakarta.
- Hardani et al. 2020. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. CV. Pustaka Ilmu: Yogyakarta
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Tentang Undang-Undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya. 2013. Jakarta Selatan: Direktorat Jenderal Pajak
- Larasati, D. C., dan Buga, K. E. 2020. *Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*. Vol 3 No 1. Hal 155–166. ISSN Cetak 2622-1276. ISSN Online 2622-1284
- Masari, N. M. G., dan Suartana, I. W. 2019. *Effect of tax knowledge, service quality, tax examination, and technology of compliance regional tax mandatory. International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*. Vol 6 No 5, pages: 175-183. ISSN: 2395-7492
- Melyanti, S., Hasan, M., dan Dinar, M. 2019. *Buku Saku Ekonomi Berbasis Mind Mapping Perpajakan*. UNM: Makassar
- Mira et al. 2021. *Praktikum Perpajakan*. Edisi Revisi. Cetakan Kedua. LPP Unismuh: Makassar